

## BAB I

### PENGERTIAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM ACARA PIDANA

#### A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Sebelum masuk pada materi tentang hukum acara pidana maka agar mahasiswa mengetahui arah dari materi hukum acara pidana, terlebih dahulu akan dikutipkan beberapa pengertian hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:

**1. Ide Bosch Kemper**

Hukum Acara Pidana (HAP) adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan UU yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana UU pidana dilanggar.

**2. D. Simons**

HAP bertugas mengatur bagaimana cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenang untuk memidana dan menjatuhkan pidana

**3. Wirjono Prodjodikoro**

HAP adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara badan pemerintah berhak menuntut, jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukum dapat dilaksanakan.

**4. Sudarto**

HAP adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa Hukum Pidana dilanggar.

## 5. Van Bemmelen

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran UU pidana.

Dengan adanya dugaan itu, maka

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku kejahatan
3. Melakukan tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
5. Hakim memberi keputusan terbukti / tidaknya perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa dengan menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya Hukum untuk melawan putusan
7. Melaksanakan putusan.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana diperlukan dalam dua hal yaitu :

1. Untuk melaksanakan / menegakkan Hukum pidana (materiil)
2. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ada persangkaan orang telah melanggar aturan-aturan Hukum pidana.

## B. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

- Tujuan Umum : sama dengan Tujuan Hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan tata tertib atau ketertiban dalam masyarakat.
- Tujuan Khusus : yaitu untuk menegakkan norma hukum (pidana materiil), dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil / materiel waarheid (kebenaran yang sebenar-benarnya)

**Dalam pelaksanaan KUHAP :**

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
2. Dengan menerapkan ketentuan HAP
3. Tujuannya mencari siapakah pelakunya
4. Meminta pemeriksaan dan putusan Pengadilan.
5. Apakah terbukti tindak pidana telah dilakukan oleh terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan.

**Catatan :**

Menurut Andi Hamzah mencari dan menemukan kebenaran materil merupakan tujuan antara.

Tujuan akhir HAP adalah : untuk menciptakan masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil sejahtera.

Dalam bahasa pedalangan (Jawa) dikatakan Masyarakat tata tentrem, kertaraharja, Gemahripah loh jinawe.

**Perbedaan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata**

HA Pidana		HA Perdata	
1.	Mencari dan menemukan kebenaran materil	1.	Mencari dan menemukan kebenaran formil
2.	Hakim Aktif	2.	Hakim Pasif
3.	Para pihak pasif	3.	Para pihak aktif

**C. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UU HAP**

Dikaitkan dengan Hukum Pidana Materil, maka ruang lingkup berlakunya UU Hukum Acara Pidana adalah di Wilayah R.I. Artinya untuk melaksanakan peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 KUHAP, UU ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Dengan demikian KUHAP tidak dapat diterapkan untuk pemeriksaan perkara di luar peradilan umum.